

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dikenal dengan UU Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Dalam pelaksanaannya pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial” sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (3). Sehubungan dengan itu, Dana merupakan faktor penting yang diharapkan mampu memperlancar roda pembangunan karena dengan adanya Dana, program pembangunan desa diharapkan dapat berjalan sesuai dengan waktu, tujuan dan target sebagaimana dicantumkan dalam dokumen perencanaan pembangunan desa.

Pada Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Desa, disebutkan salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk operasionalisasi dari ketentuan UU Desa tersebut sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. PP tersebut sudah dua kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan PP Nomor 8 Tahun 2016. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Pasal 1 angka 2 PP Nomor 8 Tahun 2016).

Jumlah alokasi untuk Dana Desa dalam APBN meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp 20,766 triliun. Jumlah ini meningkat menjadi Rp 46,982 triliun pada tahun 2016, Rp 60 triliun tahun 2017 Rp 60 triliun tahun 2018, meningkat lagi menjadi Rp 70 triliun kenaikan rata-rata pertahun sekitar 43%. Adanya Dana Desa, secara nasional memberikan dampak yang sangat positif pada pembangunan desa. Data yang disampaikan Presiden Republik Indonesia menyebutkan menurunkan angka kemiskinan dua kali lipat dibandingkan di Kota.

Setidaknya 1.2 juta penduduk di desa sudah berhasil dientaskan dari kemiskinan, stunting juga turun dari 37 persen jadi 30 persen.

Selain itu, juga terjadi perbaikan infrastruktur, lebih kurang 231,700 km jalan desa telah dibangun di 74 ribu desa yang tersebar di seluruh Tanah Air. Sementara jembatan yang dibangun sebanyak 1.327.000 Meter. Sejumlah 22 ribu Kepala Keluarga juga telah mendapat akses air. Selain itu ada juga tambatan perahu kecil sebanyak 6.312 unit. PAUD yang dibangun 59.640 unit, Polindes sebanyak 11.599 unit, dan pasar desa sebanyak 10.480 unit (sumber: capaian kinerja Kemendesa 2015-2019). Pesatnya pembangunan desa tentu saja diharapkan mampu merubah kondisi desa yang berimplikasi terhadap status desa.

Hasil evaluasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT menyebutkan, jumlah Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) juga mengalami kemajuan. Pada tahun 2020, Desa Sangat Tertinggal berkurang menjadi 5.332, Desa Tertinggal turun menjadi 15.934. Sebaliknya Desa Berkembang meningkat menjadi 40.029 desa, Desa Maju naik menjadi 11.912 dan Desa Mandiri bertambah menjadi 1.741 desa. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa Dana Desa telah membantu menurunkan jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal.

Namun, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 pada 80 Kabupaten, 5 kota dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia menemukan adanya beberapa permasalahan utama pengelolaan Dana Desa, khususnya aspek pembinaan dan aspek pengawasan. Permasalahan pada aspek pembinaan antara lain belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap, mutakhir dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.

Perencanaan Dana Desa juga belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhandes. Pelaksanaan pembinaan program kegiatannya belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa. Kabupaten Pasaman Barat termasuk salah satu dari 122 daerah tertinggal di seluruh Indonesia (Perpres No. 131 Tahun 2015). Berdasarkan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2020

menunjukkan, 10,5% (2 nagari) dari 19 nagari yang ada berada dalam kategori tertinggal (SK Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 030 Tahun 2016). Dalam 5 (Lima) tahun terakhir (2015 – 2019), Jumlah Dana Desa untuk Kabupaten Pasaman Barat selalu memperlihatkan tren kenaikan. Pada tahun 2015 jumlah Dana Desa sebesar Rp 8.728.910.000, meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 19.617.110.000. Pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi Rp 25.253.383.000, pada tahun 2018 sebanyak Rp 35.839.479.000 dan pada tahun 2019 meningkat lagi mencapai Rp 47.238.491.000. (Sumber: TPP Kabupaten Pasaman Barat, 2019).

Dengan demikian bila dilihat data tahun 2019, rata-rata setiap nagari menerima lebih dari 2 milyar rupiah. Jumlah Dana Desa tersebut bila dikelola dan dimanfaatkan secara tepat, maka menjadi pendorong yang sangat potensial untuk laju pembangunan di setiap nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya status nagari meningkat, dan yang sangat penting tidak adalagi nagari yang masuk kategori tertinggal. Dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah Dana Desa yang diterima sudah dikelola dengan baik, tepat guna dan tepat sasaran? apakah keberadaan Dana Desa di nagari-nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat sudah berimplikasi positif terhadap kemajuan pembangunan nagari?

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Penggunaan Dana Desa dan Implikasinya Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Pasaman Barat.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka ada dua pertanyaan spesifik yang merupakan rumusan masalah yang dijawab melalui penelitian ini.

1. Bagaimana pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apakah adanya Dana Desa berimplikasi terhadap peningkatan kemajuan pembangunan nagari khususnya dilihat dari perbaikan Indeks Desa Membangun (IDM) di setiap nagari di Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui implikasi pemanfaatan Dana Desa terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) pada setiap nagari di Kabupaten Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji penggunaan Dana Desa dan dampaknya terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat dalam mengelola anggaran Dana Desa yang berdampak terhadap Indeks Desa Membangun.

